



Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar)

Ari Maulana¹, Defira Azar², Nadila Isna³, Tri Kurnia⁴, Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Korespondensi E-mail: Arimaulana223@gmail.com¹, defira_azar_twisky@icloud.com², nadilaisna418@gmail.com³, trikurniadharmabhakti@gmail.com⁴, Herli.antoni@unpak.ac.id⁵

Abstract. *International criminal law refers to the legal system used to prosecute and punish individuals who commit international crimes, such as genocide, crimes against humanity, and war crimes. In the era of globalization, perpetrators of international crimes are increasingly difficult to account for because they often escape to other countries. Therefore, the application of international criminal law becomes increasingly important to uphold international justice and ensure that perpetrators of international crimes do not go unpunished. The implementation of international criminal law has important implications in upholding international justice and ensuring that perpetrators of international crimes do not go unpunished. However, there are many challenges in its application, especially in the complex era of globalization. The case study of the Rohingya genocide in Myanmar shows that there are many challenges that must be overcome in applying international criminal law, such as difficulties in extraditing perpetrators of international crimes and gathering sufficient and sufficient evidence to file charges at international courts.*

Keywords: *Implementation, Criminal Law, International, Myanmar, Rohingya.*

Abstrak. Hukum pidana internasional merujuk pada sistem hukum yang digunakan untuk menuntut dan menghukum individu yang melakukan kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam era globalisasi, pelaku kejahatan internasional semakin sulit dipertanggungjawabkan karena mereka seringkali dapat melarikan diri ke negara lain. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana internasional menjadi semakin penting untuk menegakkan keadilan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak luput dari hukuman. Implementasi hukum pidana internasional memiliki implikasi yang penting dalam menegakkan keadilan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak luput dari hukuman. Namun, ada banyak tantangan dalam penerapannya, terutama dalam era globalisasi yang kompleks. Studi kasus genosida Rohingya di Myanmar menunjukkan bahwa ada banyak tantangan yang harus diatasi dalam penerapan hukum pidana internasional, seperti kesulitan dalam mengekstradisi pelaku kejahatan internasional dan mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai untuk mengajukan dakwaan di pengadilan internasional.

Kata Kunci: Implementasi, Hukum Pidana, Internasional, Myanmar, Rohingya.

PENDAHULUAN

Negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara (ASEAN) memiliki keanekaragaman etnis, ras, dan agama yang tersebar di masing-masing negara. Myanmar sebagai salah satu negara ASEAN yang mayoritas penduduknya beragama Budha dan memiliki banyak etnis. Populasi negara Burma (Myanmar) memiliki sekitar 135 kelompok etnis dan sub kelompok. Etnis Burma adalah kelompok terbesar (sekitar 68%). Kemudian Shan (9%), Karen (7%), Rakhine atau Arakan (4%), dan Mon (2%) (Human Rights Council, 2018). Selain itu, terdapat etnis Kachin, Chin, Karenni, dan Rohingya (Human Rights Council, 2018). Banyaknya etnis yang terdapat di Myanmar telah menimbulkan konflik antara etnis mayoritas dan minoritas di dalam negaranya salah satunya adalah konflik etnis Rohingya. Etnis Rohingya yang hidup di satu wilayah negara Myanmar telah lama terlibat konflik. Etnis Rohingya merupakan etnis muslim dan minoritas.

Negara-negara di wilayah Asia Tenggara (ASEAN) dikenal memiliki keanekaragaman etnis, ras, dan agama. Salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki populasi etnis yang sangat beragam adalah Myanmar. Myanmar adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan memiliki sekitar 135 kelompok etnis dan subkelompok. Etnis Burma adalah kelompok terbesar di Myanmar, dengan sekitar 68% dari populasi total. Selain itu, terdapat etnis Shan (9%), Karen (7%), Rakhine atau Arakan (4%), dan Mon (2%) serta etnis Kachin, Chin, Karenni, dan Rohingya (Human Rights Council, 2018).

Namun, keberagaman etnis yang ada di Myanmar juga menjadi penyebab konflik di antara etnis yang berbeda, terutama antara etnis mayoritas dan minoritas di dalam negara ini. Salah satu konflik etnis yang paling terkenal dan menjadi sorotan dunia adalah konflik etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang tinggal di wilayah Myanmar bagian barat laut. Etnis Rohingya telah terlibat dalam konflik selama beberapa dekade dengan pemerintah Myanmar dan etnis mayoritas yang lainnya.

Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar dimulai pada tahun 1948, saat Myanmar merdeka dari Inggris. Pada saat itu, pemerintah Myanmar menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara dan menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh, yang pada saat itu masih merupakan bagian

dari Pakistan. Sejak saat itu, etnis Rohingya dianggap sebagai kelompok yang tidak diinginkan di Myanmar, dan sering mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar mendapat perhatian internasional pada tahun 2017, ketika terjadi kekerasan yang sangat brutal dan massal terhadap etnis Rohingya oleh militer Myanmar. Akibatnya, lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan internasional. Insiden ini menjadi sorotan dunia dan menimbulkan kecaman internasional terhadap pemerintah Myanmar.

Untuk mengatasi konflik etnis di Myanmar, pemerintah Myanmar harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin hak asasi manusia dan menghormati keberagaman etnis dan agama di dalam negaranya. Langkah-langkah ini termasuk pengakuan hak kewarganegaraan bagi etnis Rohingya dan perlindungan terhadap hak-hak etnis minoritas lainnya. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pendidikan dan menciptakan lapangan kerja yang setara untuk semua etnis. Negara-negara ASEAN lainnya dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada Myanmar dalam menangani konflik etnis di dalam negaranya. Mereka dapat memberikan saran dan bimbingan kepada pemerintah Myanmar dalam upaya mereka untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di dalam negeri.

Pada Oktober 2016, kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah mengejutkan publik secara regional maupun internasional. Dunia pun menyoroti tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Myanmar. Akibat dari pelanggaran HAM ini adalah eksodus besar-besaran warga Rohingya yang mengungsi ke negara-negara sekitar Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India. Hal mengejutkan lainnya, United Nation High Commission for Refugees (UNHCR) memperkirakan eksodus besar-besaran ini sudah dimulai sejak tahun 2012 yakni sejak munculnya suatu gerakan Rohingya Elimination Group yang bertujuan menghapus dan memusnahkan etnis Rohingya dari tanah Arakan. Gerakan ini pun memaksa ribuan warga Rohingya untuk tinggal di kamp-kamp konsentrasi dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.

Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar telah berlangsung selama beberapa dekade. Warga Rohingya menghadapi diskriminasi dalam berbagai

bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan hak politik. Mereka dianggap sebagai warga negara kelas dua dan seringkali diberikan perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah Myanmar.

Masalah etnis Rohingya tidak hanya menjadi perhatian ASEAN tetapi juga dunia internasional. Sebagai anggota ASEAN, Myanmar diharapkan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas wilayahnya dan juga menjamin hak asasi manusia seluruh warga negaranya. Namun, masalah etnis Rohingya telah menimbulkan keraguan internasional terhadap komitmen Myanmar dalam memenuhi kewajiban HAM.

Sebagai solusi atas masalah ini, negara-negara ASEAN harus memperkuat kerjasama untuk menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar. Negara-negara ASEAN perlu meminta Myanmar untuk mengambil tindakan nyata dalam menangani masalah ini dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi etnis Rohingya. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di wilayah Arakan juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketegangan antar etnis.

Selain itu, negara-negara ASEAN harus bekerja sama dalam mengatasi permasalahan pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke negara-negara tetangga. Negara-negara ASEAN harus meningkatkan koordinasi dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya.

Tidak hanya itu, upaya pendidikan tentang hak asasi manusia dan keragaman budaya juga perlu ditingkatkan untuk mendorong toleransi dan menghargai perbedaan antar etnis. Pendidikan ini dapat dijalankan oleh negara-negara ASEAN melalui program pertukaran pelajar dan studi antar negara untuk mendorong pemahaman dan mengembangkan perspektif global.

Akhirnya, untuk mengatasi masalah etnis Rohingya, diperlukan kerja sama dan komitmen dari seluruh negara ASEAN dan juga dunia internasional. Negara-negara ASEAN harus terus memperjuangkan hak asasi manusia dan menjaga perdamaian dan stabilitas wilayahnya, sehingga masalah etnis Rohingya dapat diatasi dengan solusi yang baik dan damai.

Tidak seperti etnis lain yang diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar, etnis Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara. Dianggap sebagai orang pendatang, etnis Rohingya tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat atau dalam layanan masyarakat, mereka dianggap sebagai orang-orang

yang tak bernegara dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar (Pudjibudono, 2019). Tentara Myanmar kerap kali meminta uang dari mereka dan ketika mereka tidak dapat membayar, mereka akan ditahan dan disiksa. Masyarakat Rohingya juga mengalami penyiksaan secara religi. Hampir seluruh masyarakat Rohingya adalah beragama Islam. Sejak 1962, tidak ada Masjid baru yang dibangun. Bahkan para pemimpin agama telah dipenjara karena merenovasi Masjid. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Valerie Amos, menyatakan bahwa Rohingya dipandang sebagai salah satu komunitas paling tertindas di dunia.

Kendati sudah banyak upaya yang dilakukan oleh organisasi kemanusiaan dan pemerintah internasional untuk membantu warga Rohingya, kondisi mereka masih sangat memprihatinkan. Warga Rohingya hidup dalam kemiskinan ekstrem, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Kondisi kesehatan juga sangat buruk, banyak anak-anak yang menderita malnutrisi dan berbagai penyakit menular. Selain itu, kekerasan seksual juga menjadi masalah besar di kalangan perempuan Rohingya. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh tentara Myanmar.

Tidak hanya itu, pemilihan umum di Myanmar pada 2015 dan 2020 menunjukkan ketidakadilan terhadap etnis Rohingya dalam partisipasi politik. Warga Rohingya tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, sehingga suara mereka tidak terwakili dalam parlemen. Selain itu, warga Rohingya juga tidak diizinkan untuk memilih karena tidak memiliki identitas kewarganegaraan yang diakui oleh pemerintah Myanmar.

Upaya untuk mengatasi konflik etnis Rohingya harus dilakukan secara komprehensif, dan melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah Myanmar, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat internasional. Pemerintah Myanmar harus memperbaiki sistem kewarganegaraannya agar semua warga negara Myanmar, termasuk etnis Rohingya, memiliki hak yang sama dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Selain itu, perlu adanya upaya penegakan hukum dan penuntasan terhadap pelaku kejahatan yang telah melakukan kekerasan, penindasan, dan diskriminasi terhadap warga Rohingya. Pemerintah Myanmar juga harus memberikan akses yang lebih baik untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih

untuk warga Rohingya, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka untuk hidup dan berkembang.

Organisasi kemanusiaan dan masyarakat internasional juga dapat memberikan bantuan dan dukungan melalui pengiriman bantuan kemanusiaan, advokasi, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk membantu warga Rohingya. Selain itu, masyarakat internasional juga dapat memberikan tekanan terhadap pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan penindasan terhadap warga Rohingya dan memperbaiki kondisi hak asasi manusia di negaranya.

Konflik etnis Rohingya di Myanmar telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi warga Rohingya, termasuk kekerasan, penindasan, dan diskriminasi, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Upaya untuk mengatasi konflik etnis Rohingya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait. Pemerintah Myanmar harus memperbaiki sistem kewarganegaraannya dan memberikan akses yang lebih baik untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih

Hukum pidana internasional merujuk pada sistem hukum yang digunakan untuk menuntut dan menghukum individu yang melakukan kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam era globalisasi, pelaku kejahatan internasional semakin sulit dipertanggungjawabkan karena mereka seringkali dapat melarikan diri ke negara lain. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana internasional menjadi semakin penting untuk menegakkan keadilan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak luput dari hukuman.¹

Implikasi dari implementasi hukum pidana internasional adalah bahwa individu yang melakukan kejahatan internasional dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum, bahkan jika kejahatan itu dilakukan di luar wilayah negara mereka. Hal ini memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak luput dari hukuman. Selain itu, implementasi hukum pidana internasional juga dapat mendorong negara untuk bekerja sama dalam memerangi

¹ Silitonga, T. B. (2020). Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15-28.

kejahatan internasional dan memperkuat hubungan internasional yang baik.²

Namun, tantangan dalam implementasi hukum pidana internasional juga sangat besar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum pidana internasional di seluruh dunia. Beberapa negara mungkin tidak mengakui kejahatan tertentu sebagai kejahatan internasional atau mungkin tidak mau mengekstradisi pelaku kejahatan internasional ke negara lain. Selain itu, terdapat juga kendala dalam membuktikan kejahatan internasional, karena seringkali bukti sulit didapatkan atau saksi sulit ditemukan karena alasan keamanan. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan kemampuan dalam penerapan hukum pidana internasional di negara-negara berkembang.³

Dalam studi kasus genosida Rohingya di Myanmar, tantangan implementasi hukum pidana internasional sangat besar. Myanmar sendiri belum menjadi pihak dalam Konvensi Genosida dan tidak memiliki yurisdiksi untuk menuntut pelaku kejahatan di luar wilayah mereka. Selain itu, adanya kendala dalam membuktikan kejahatan yang terjadi di wilayah terpencil dan konflik yang sedang berlangsung membuat sulit bagi pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan keadilan bagi korban genosida. Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan dari negara-negara lain dalam menekan Myanmar untuk bertindak atau mengekstradisi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama dari negara-negara internasional untuk memperkuat implementasi hukum pidana internasional dalam rangka menegakkan keadilan internasional dan mencegah kejahatan internasional di masa depan.

Namun, implementasi hukum pidana internasional tidak selalu mudah karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah masalah yurisdiksi. Negara-negara seringkali memiliki hukum nasional yang berbeda dalam hal penuntutan pelaku kejahatan internasional, dan beberapa negara bahkan tidak memiliki hukum yang cukup untuk menangani jenis kejahatan tertentu. Selain itu, adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kompleks antara negara-negara dapat mempersulit upaya penegakan hukum internasional.⁴

² Savitri, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. *INVENTA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 165-176.

³ Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184-200.

⁴ Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.

Salah satu studi kasus kejahatan internasional yang terjadi saat ini adalah genosida Rohingya di Myanmar. Konflik ini telah menyebabkan kekerasan dan pembantaian massal terhadap orang-orang Rohingya yang mayoritas Muslim. Meskipun telah dilaporkan oleh organisasi internasional tentang kejahatan yang terjadi, pemerintah Myanmar tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana internasional dalam kasus ini menjadi sangat penting. Meskipun ada banyak bukti bahwa pemerintah Myanmar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap etnis Rohingya, penuntutan hukum yang efektif sulit dilakukan karena Myanmar tidak mengakui yurisdiksi pengadilan internasional. Selain itu, upaya penuntutan oleh negara-negara lain juga terkendala oleh faktor politik dan ekonomi.

Namun, bukan berarti implementasi hukum pidana internasional tidak mungkin. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti meningkatkan kerja sama internasional antara negara-negara, memperkuat yurisdiksi pengadilan internasional, dan mengembangkan mekanisme pemantauan dan pelaporan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya penegakan hukum pidana internasional dan implikasinya terhadap keadilan dan perdamaian internasional.

Penerapan hukum pidana internasional memiliki implikasi penting dalam menegakkan keadilan internasional. Pertama, hukum pidana internasional memungkinkan individu yang melakukan kejahatan internasional untuk dihukum, meskipun mereka melarikan diri ke negara lain. Dalam era globalisasi, di mana banyak orang dapat dengan mudah bepergian ke negara lain, ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak dapat menghindari hukuman.⁵

Kedua, penerapan hukum pidana internasional memberikan sinyal bahwa masyarakat internasional tidak akan mentolerir kejahatan internasional. Ini dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan dan mengurangi jumlah kekerasan dan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Implementasi hukum pidana internasional sangat penting untuk menegakkan keadilan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak

⁵ Latukau, F. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan).

luput dari hukuman. Namun, ada banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam era globalisasi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang kuat dan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat dan meningkatkan implementasi hukum pidana internasional.⁶

Tantangan pertama adalah masalah yurisdiksi, di mana pelaku kejahatan seringkali melarikan diri ke negara lain yang tidak mau atau tidak mampu mengekstradisi mereka. Selain itu, banyak negara yang tidak memiliki hukum pidana internasional yang memadai atau tidak mengakui yurisdiksi pengadilan internasional, sehingga pelaku kejahatan bisa dengan mudah lolos dari hukuman. Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki kejahatan internasional yang sering terjadi di daerah konflik atau negara yang tidak stabil.⁷

Implikasi dari implementasi hukum pidana internasional yang sukses adalah bahwa pelaku kejahatan internasional akan dituntut dan dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan, dan ini akan menjadi contoh yang kuat bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Namun, jika implementasi hukum pidana internasional gagal, hal ini dapat mengirimkan sinyal yang salah kepada pelaku kejahatan, dan memperkuat impunitas mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat dan meningkatkan implementasi hukum pidana internasional agar keadilan internasional dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto, yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. didasarkan pada tinjauan literatur yang dilakukan melalui studi bahan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan pustaka atau data sekunder, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dokumen akademik, dan literatur hukum

⁶ Hakim, L. (2020). Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP).

⁷ Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 41-49.

lainnya.⁸

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum atau untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dengan menggunakan bahasa hukum yang jelas dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Implementasi Hukum Pidana Internasional

Implikasi utama dari implementasi hukum pidana internasional adalah memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak terhindar dari hukuman. Selain itu, implementasi hukum pidana internasional juga memiliki implikasi positif lainnya, seperti memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, mendorong keadilan internasional, dan membangun perdamaian dunia.

Namun, implementasi hukum pidana internasional juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang serius. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kerja sama internasional. Pelaku kejahatan internasional seringkali dapat melarikan diri ke negara lain, yang membuat penegakan hukum menjadi sulit. Selain itu, ada perbedaan pendapat di antara negara-negara mengenai hukum pidana internasional dan bagaimana ia harus diterapkan, yang dapat menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula tantangan dalam hal kelembagaan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk menegakkan hukum pidana internasional secara efektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam memperkuat sistem hukum pidana internasional dan meningkatkan kerja sama internasional.

Upaya untuk memperkuat sistem hukum pidana internasional dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum pidana internasional di antara masyarakat global. Kesadaran ini dapat dihasilkan melalui kampanye, seminar, konferensi, atau program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum pidana internasional, termasuk tentang pengertian, implementasi, dan pentingnya menjaga

⁸ Sri Soekanto, Soerjono, Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

keamanan global.

Selain itu, negara-negara dapat memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional dengan melakukan pertukaran informasi, penangkapan dan ekstradisi pelaku kejahatan internasional, serta mengadopsi peraturan-peraturan yang memfasilitasi penegakan hukum pidana internasional. Misalnya, negara-negara dapat menandatangani perjanjian ekstradisi yang memudahkan penangkapan dan penyerahan pelaku kejahatan internasional antar negara. Selain itu, diperlukan juga pengembangan sistem yang efektif untuk mengawasi dan memonitor implementasi hukum pidana internasional, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemerintah dan masyarakat sipil dapat berperan penting dalam memperkuat sistem hukum pidana internasional. Pemerintah dapat membentuk lembaga dan institusi yang berperan dalam penegakan hukum pidana internasional, seperti lembaga penegak hukum dan kejaksaan internasional. Sementara itu, masyarakat sipil dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan tekanan politik yang mendorong pemerintah untuk memperkuat implementasi hukum pidana internasional.

Untuk meningkatkan kelembagaan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan pula upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan keuangan. Negara-negara harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum pidana internasional memiliki sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Selain itu, diperlukan pula alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan penegakan hukum pidana internasional, termasuk untuk memperkuat sistem peradilan pidana internasional dan mendukung korban kejahatan internasional.

Dalam implementasi hukum pidana internasional, juga diperlukan pendekatan yang holistik yang memperhatikan hubungan antara keadilan, perdamaian, dan pembangunan. Dalam konteks ini, negara-negara harus berkomitmen untuk membangun perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan dan inklusif, mempromosikan hak asasi manusia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana internasional dapat berperan dalam memperkuat keamanan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

Tantangan dalam Implementasi Hukum Pidana Internasional

Meskipun implementasi hukum pidana internasional memiliki implikasi yang penting, ada banyak tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengekstradisi pelaku kejahatan internasional dari negara-negara yang menolak bekerja sama dalam proses hukum internasional. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai untuk mengajukan dakwaan di pengadilan internasional.

Tantangan lain dalam implementasi hukum pidana internasional adalah kurangnya dukungan dari negara-negara anggota PBB dan munculnya konflik politik dalam proses hukum. Beberapa negara anggota PBB masih belum meratifikasi konvensi internasional tentang hukum pidana internasional, sehingga kejahatan yang dilakukan di negara tersebut tidak dapat diadili di pengadilan internasional. Di sisi lain, beberapa negara yang meratifikasi konvensi internasional tidak memberikan dukungan yang cukup dalam proses hukum internasional, terutama jika terdapat kepentingan politik atau ekonomi di balik kejahatan internasional.

Tantangan lain dalam implementasi hukum pidana internasional adalah kurangnya dana dan sumber daya manusia yang memadai. Proses hukum internasional memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk membiayai pengadilan internasional dan memperoleh bukti yang cukup untuk menuntut pelaku kejahatan internasional. Selain itu, memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk menangani proses hukum internasional juga menjadi tantangan, terutama karena proses hukum internasional memerlukan keahlian yang khusus dan pemahaman tentang sistem hukum internasional yang kompleks.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama internasional yang kuat dan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat dan meningkatkan implementasi hukum pidana internasional. Negara-negara anggota PBB harus bersama-sama memperkuat mekanisme hukum internasional dan meningkatkan dukungan mereka dalam proses hukum internasional. Selain itu, perlu adanya investasi yang lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang hukum internasional dan memperkuat sistem hukum pidana internasional secara keseluruhan. Dengan cara ini, implementasi hukum pidana internasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan pelaku kejahatan internasional dapat diadili secara adil dan

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

Selain itu, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum pidana internasional dan keadilan internasional. Kesadaran masyarakat tentang isu-isu ini dapat membantu meningkatkan tekanan internasional dan memperkuat dukungan politik yang diperlukan untuk menegakkan hukum pidana internasional. Sebagai contoh, gerakan hak asasi manusia, LSM dan media dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan keadilan bagi korban kejahatan internasional.

Selain itu, perlu adanya pengembangan teknologi dan sains forensik yang lebih canggih untuk membantu proses penyelidikan dan pengadilan tindak kejahatan internasional. Teknologi dan sains forensik dapat membantu mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan teknologi dan sains forensik yang berkualitas.

Di samping itu, penting juga untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban. Saksi dan korban dari tindak kejahatan internasional seringkali mengalami tekanan dan ancaman yang serius, yang membuat mereka sulit untuk memberikan kesaksian dan berpartisipasi dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat perlindungan mereka dan memberikan dukungan yang cukup untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian dan berpartisipasi dalam proses hukum dengan aman dan terlindungi.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara dalam penegakan hukum pidana internasional. Kerja sama internasional dapat membantu dalam pelacakan pelaku kejahatan internasional, pembekuan aset mereka, dan memastikan bahwa mereka diadili dengan adil dan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya investasi yang lebih besar dalam memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional.

Dalam rangka untuk memperkuat implementasi hukum pidana internasional, perlu adanya upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat sistem hukum pidana internasional, meningkatkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi dan sains forensik, memperkuat perlindungan saksi dan korban, dan memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional.

Dengan cara ini, hukum pidana internasional dapat diterapkan secara efektif dan efisien, dan pelaku kejahatan internasional dapat diadili secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

Implementasi Hukum Pidana Internasional Pada Kasus Genosida Rohingya Myanmar

Implementasi hukum pidana internasional pada kasus genosida Rohingya di Myanmar menjadi salah satu tantangan besar dalam menegakkan keadilan internasional. Pada tahun 2017, militer Myanmar memulai operasi pembersihan etnis Rohingya di Rakhine yang mengakibatkan ribuan orang Rohingya tewas dan lebih dari 700.000 orang lainnya mengungsi ke Bangladesh. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa secara sistematis.⁹

Meskipun banyak bukti yang menunjukkan adanya genosida, Myanmar menolak untuk bekerja sama dengan pengadilan internasional dan menghalangi akses bagi penyelidik hak asasi manusia ke wilayah tersebut.¹⁰ Upaya untuk mengadakan sidang di Mahkamah Internasional juga menghadapi banyak hambatan dan tantangan, termasuk kurangnya dukungan dari negara-negara anggota PBB yang memiliki kepentingan bisnis atau politik di Myanmar.¹¹

Namun, upaya masih terus dilakukan untuk menuntut keadilan bagi Rohingya. Pada tahun 2019, Gambia memulai sidang di Mahkamah Internasional terhadap Myanmar atas tuduhan genosida. Selain itu, ICC juga tengah melakukan penyelidikan terhadap kejahatan yang dilakukan di Myanmar. Namun, tantangan untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan mengekstradisi pelaku kejahatan masih menjadi kendala utama.¹²

Secara keseluruhan, implementasi hukum pidana internasional pada kasus genosida Rohingya di Myanmar menunjukkan betapa sulitnya menegakkan keadilan internasional dalam era globalisasi. Tantangan yang dihadapi antara lain negara yang

⁹ Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 41-49.

¹⁰ Thontowi, J. (2013). Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Pandecta Research Law Journal*, 8(1).

¹¹ Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

¹² Gunawan, A. (2018). *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya di Myanmar* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

menolak bekerja sama, kesulitan mengumpulkan bukti, dan kurangnya dukungan dari negara-negara anggota PBB. Namun, upaya terus dilakukan dan penting untuk memperkuat dan meningkatkan implementasi hukum pidana internasional demi keadilan dan perdamaian dunia yang lebih baik.¹³

Tuntutan terhadap Myanmar atas kejahatan genosida Rohingya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2019, yang memerintahkan pemerintah Myanmar untuk mengambil tindakan darurat untuk mencegah kejahatan terhadap Rohingya dan memperoleh bukti dan dokumen yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada tahun yang sama, ICC juga membuka penyelidikan atas kejahatan yang terjadi di Myanmar, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Namun, implementasi hukum pidana internasional pada kasus ini dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk ketidakmampuan untuk mengekstradisi pelaku yang ada di dalam negeri Myanmar dan adanya tekanan politik dari pemerintah Myanmar dan negara-negara lain. Selain itu, pemerintah Myanmar sendiri menolak tuntutan internasional dan menyangkal terjadinya genosida Rohingya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dan kerja sama internasional yang kuat untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku kejahatan internasional tidak luput dari hukuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, implementasi hukum pidana internasional memiliki implikasi yang penting dalam menegakkan keadilan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak luput dari hukuman. Namun, ada banyak tantangan dalam penerapannya, terutama dalam era globalisasi yang kompleks. Studi kasus genosida Rohingya di Myanmar menunjukkan bahwa ada banyak tantangan yang harus diatasi dalam penerapan hukum pidana internasional, seperti kesulitan dalam mengekstradisi pelaku kejahatan internasional dan mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai untuk mengajukan dakwaan di pengadilan internasional.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang kuat dan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat dan meningkatkan implementasi hukum pidana

¹³ Rosyid, M. (2019). Genosida Etnis Muslim Rohingya Dan Partisipasi Indonesia Dalam Bina Damai. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 159-196.

internasional. Selain itu, harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang pentingnya menjaga hak asasi manusia dan mencegah kejahatan internasional. Dengan demikian, kita dapat mengharapkan bahwa penerapan hukum pidana internasional akan semakin kuat dan efektif dalam memerangi kejahatan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Saran penelitian terkait implikasi dan tantangan implementasi hukum pidana internasional di era globalisasi dengan studi kasus genosida Rohingya di Myanmar dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Implikasi hukum pidana internasional dalam kasus genosida Rohingya di Myanmar Penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan hukum pidana internasional dalam kasus genosida Rohingya di Myanmar. Hal ini dapat mencakup tinjauan terhadap penggunaan hukum pidana internasional dalam penuntutan terhadap pelaku genosida, dan dampaknya terhadap penghormatan hak asasi manusia.
2. Tantangan implementasi hukum pidana internasional dalam kasus genosida Rohingya di Myanmar Penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum pidana internasional dalam kasus genosida Rohingya di Myanmar. Hal ini dapat mencakup tinjauan terhadap kendala politik, hukum, dan keamanan yang dihadapi dalam upaya mengadili pelaku genosida.
3. Dampak globalisasi terhadap implementasi hukum pidana internasional Penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak globalisasi terhadap implementasi hukum pidana internasional, terutama dalam konteks genosida Rohingya di Myanmar. Hal ini dapat mencakup tinjauan terhadap peran lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam upaya mengadili pelaku genosida, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi terhadap implementasi hukum pidana internasional.
4. Rekomendasi untuk meningkatkan implementasi hukum pidana internasional Penelitian dapat dilakukan untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi hukum pidana internasional dalam kasus genosida Rohingya di Myanmar. Hal ini dapat mencakup tinjauan terhadap reformasi hukum dan

peraturan yang diperlukan untuk memperkuat implementasi hukum pidana internasional, serta upaya untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184-200.
- Gunawan, A. (2018). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya di Myanmar (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Hakim, L. (2020). Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Deepublish.
- Latukau, F. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan). *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 2, 153-64.
- Rosyid, M. (2019). Genosida Etnis Muslim Rohingya Dan Partisipasi Indonesia Dalam Bina Damai. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 159-196.
- Savitri, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. *INVENTA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 165-176.
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15-28.
- Thontowi, J. (2013). Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Pandecta Research Law Journal*, 8(1).
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 41-49.